



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 55/PID/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SYARIFUDDIN Als. UDIN BIN ABD. WAHID ; -----

Tempat lahir : Tarakan ; -----

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kota Tarakan.; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, ;
2. Penuntut Umum, ;
3. Majelis Hakim PN. Tarakan, sejak tanggal 8 Maret 2012 s/d tanggal 9 April 2012 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 10 April 2012 s/d tanggal 12 Mei 2012; -----
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 23 April 2012 s/d tanggal 22 Mei 2012 ; -----
6. Perpanjangan KPT Sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 19 April 2012 Nomor: 48/Pid.Sus2012/PN.Trk dalam perkara tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum , terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa SYARIFUDDIN Als. UDIN BIN ABD. WAHID pada hari Senin, tanggal 10 April 2012 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kota Tarakan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan menyuruh melakukan memiliki, menjual atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa hak yang berwenang” dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :----

-Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama seperti tersebut diatas , Terdakwa menjual barang tersebut kepada orang lain;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat

(1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

SUBSIDAIR;

----- ATAU

KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa SYARIFUDDIN Als. UDIN BIN ABD.

WAHID pada hari **Senin, tanggal 10 April 2012** sekira jam **14.00 wita** atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat **di Kota Tarakan**, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa ndan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan menyuruh melakukan memiliki, menjual atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa hak yang berwenang*” **dilakukan dengan cara-cara** sebagai berikut :-----

-Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama seperti tersebut diatas , Terdakwa menjual barang tersebut kepada orang lain;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat**

(1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 002 Pebruari 2012 No.Reg.Perkara: PDM- / TARAK/ 03 /2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Als. UDIN BIN ABD. WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan menyuruh melakukan memiliki, menjual atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa hak yang berwenang*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- subsidair 3 bulan

kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) saset plastik berisi shabu-shabu seberat 0,5 gram; dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu

lima atus rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 19 April 2012 Nomor : 48/Pid.sus/2012/PN Trk, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Als. UDIN BIN ABD. WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan menyuruh melakukan memiliki, menjual atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa hak yang berwenang*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan ***pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan;---***

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) saset plastik berisi shabu-shabu seberat 0,5 gram; dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima atus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 23 April 2012 telah mengajukan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan permintaan tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 April 2012 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 April 2012 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda, telah diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 19 April 2012 Nomor : 48/Pid.sus/2012/PN.Trk, beserta berkas perkaranya, sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti bersalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri aquo harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana , maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 114, 112 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut;; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 19 April 2012 nomor.48/pid.sus/2012/PN.Trk yangdimohonkan banding tersebut;
- memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin tanggal** **April 2012** oleh kami; Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, dan, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timu di Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 30 Maret 2012 **Nomor : 55/PID/2012/PT.KT.SMDA**, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, serta **ABDUL HADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

KETUA MAJELIS,

....., **SH.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

....., **SH.M.Hum.**

..... **SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HADI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)